

**2024**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah  
Tahun 2024**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER...	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL...	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
KATA PENGANTAR...	7
<b>BAB I PENDAHULUAN...</b>	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum .....	8
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi .....	9
1.4 Permasalahan Utama.....	24
1.5 Cascading Perencanaan.....	26
1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024.....	27
1.7 Sistematika.....	30
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>31</b>
2.1 Perencanaan Kinerja.....	31
2.2 Perjanjian Kinerja .....	45
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>51</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	51
3.2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran .....	69
3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	80

3.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	82
3.5 Realisasi Anggaran .....	90
3.6 Efektivitas Anggaran .....	92
3.7 Inovasi .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Rekomendasi.....	94

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon.....	23
Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Operasional.....	23
Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	25
Tabel 1.5 Isu Strategis, Masalah Pokok, Tujuan, dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus .....	26
Tabel 1.6 Rekapitulasi Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Kudus 2024.....	28
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2024.....	34
Tabel 2.1.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	36
Tabel 2.1.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2024.....	40
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	51
Tabel 3.1.1 Perubahan Indikator Kinerja Utama Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	52
Tabel 3.1.2 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	52
Tabel 3.1.3 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	54

Tabel 3.1.4 Nilai Aspek Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	55
Tabel 3.1.5 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika KAbupaten Kudus Tahun 2024 .....	56
Tabel 3.1.6 Perbandingan Capaian Sasaran dengan Tahun sebelumnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.....	59
Tabel 3.1.7 Capaian Indikator Sasaran dibandingkan terhadap Target Akhir RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.....	62
Tabel 3.1.8 Capaian Indikator Sasaran terhadap Target Akhir RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus .....	63
Tabel 3.1.9 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024 .....	65
Tabel 3.1.10 Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Kudus dengan Indeks KIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....	67
Tabel 3.1.11 Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	68
Tabel 3.2 Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	70
Tabel 3.3 Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus .....	81
Tabel 3.4 Capaian Analisis Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Yang menunjang keberhasilan/kegagalan Tahun 2024.....	83
Tabel 3.5 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.....	90

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus.....	24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 - 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kudus.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

### **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27);

### **1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

#### **1.3.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

## **A. Kepala Dinas**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
6. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 6) Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- 7) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;

- 9) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Smart City;
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 11) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK- Metra);
- 12) Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
- 14) Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
- 15) Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
- 16) Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
- 17) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 18) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
- 19) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
5. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi

dan dokumentasi di lingkup Dinas;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

#### A. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;
8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;

12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Bidang Komunikasi**

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik

- sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;
  - g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
  - h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
  - j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
  - k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
  - l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
  - m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
  - n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;
  - o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
  - q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
  - r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;

- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

#### **D. Bidang Informatika**

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. Pengelolaan dan pengembangan Smart City;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;

- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan Open Data;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;
- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi e-government di Daerah;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
- g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan Open Data di Daerah;
- h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun database yang ada di Daerah;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Smart City;
- k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);

- n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- o. Menyyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- p. Menyyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- r. Menyyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

## **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.


Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.

- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.
- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
  1. Kelas jabatan;
  2. Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- d. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya. Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1. 1**

**Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus**



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran .

**A. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia. Jumlah seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 4 orang.

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1

**Tabel 1. 1**  
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	STAF
1	PNS	24	1	5	15	3	-	1	3	2	18
2	PPPK	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	1	5	15	3	-	1	3	2	22

Sedangkan data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**  
Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan					
			SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2
1	PNS	24	-	1	4	3	12	4
2	PPPK	4	-	-	-	2	2	-
3	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
4	PHD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	48	-	1	4	5	14	4

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3  
Data Sarana dan Prasarana Operasional

No.	Sarpras Operasional	Jumlah
1	Sepeda Motor	6 unit
2	Mobil	6 unit
3	Komputer PC	31 unit
4	Laptop/ Notebook	33 unit
5	Printer	20 unit
6	Scanner	5 unit
7	AC	23 unit
8	TV	5 unit
9	Hardisk Eksternal	21 unit
10	Server	16 unit
11	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

## C. Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditetapkan di Tahun 2024 sebesar Rp. 25.800.379.678,00 dijabarkan ke dalam 3 urusan, 5 program 13 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

### 1.4 Permasalahan Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Isu yang diangkat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi
2. Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi public
3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus masih terdapat beberapa permasalahan yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

No	Permasalahan		
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
2	belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar
4	Keterbukaan informasi publik belum optimal	belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi public

NO	Permasalahan		
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

### 1.5 Cascading Perencanaan

Sasaran pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mendukung untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang ke 4 yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan isu strategis dan masalah pokok selanjutnya dirumuskan kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagaimana tertera dalam Tabel 1.5 .

Tabel 1.5  
Isu Strategis, Masalah Pokok, Tujuan, dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Isu Strategis	Masalah Pokok	Tujuan	Sasaran
1	belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi		

NO	Isu Strategis	Masalah Pokok	Tujuan	Sasaran
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi		
2	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Keterbukaan informasi publik belum optimal		Meningkatnya akses terhadap informasi public
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

### 1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Nilai evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 yaitu 74,80 (kategori BB) yang meningkat dari Tahun 2023 yaitu 70,95 (kategori BB). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**REKAPITULASI TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut/ Bukti Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Tindak Lanjut (selesai/ proses/ belum)
1	Perencanaan Kinerja					
	a. Memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan rencana aksi 2024 pada aplikasi e-SKP secara rinci	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait format penyusunan rencana aksi pada SKP dengan jawaban rencana aksi pada SKP menggunakan format yang singkat tapi sudah mewakili rencana aksi secara rinci	SKP 2024 dan SKP 2025	Juli 2024 Oktober 2024 Januari 2025	Sekretaris	proses
	b. Memberikan rekomendasi atas pemantauan realisasi kinerja bulanan dan memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan Renaksi pegawai di aplikasi e-SKP	Memberikan rekomendasi atasan atas pemantauan realisasi kinerja bulanan	SKP 2024 realisasi kinerja individu pada e-planing	Juli 2024 dan seterusnya	Sekretaris	proses
	c. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk melakukan perubahan/ penyempurnaan Renja 2024 berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Renja Triwulan 2 Tahun 2024	Melakukan penyempurnaan target indikator capaian sasaran, program , kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2024 berdasarkan evaluasi Renja TW 2 Tahun 2024	Renja Perubahan Tahun 2024	Juli 2024	Sekretaris	proses
	d. Menyusun pohon masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif (lintas bidang dan lintas Perangkat Daerah) berbasis data yang memadai.	Melakukan penyusunan pohon masalah berdasarkan data e walidata Kudus	Pohon Masalah Dinas Kominfo	Desember 2024	Sekretaris	belum
	e. Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mengkaji penetapan target Indeks SPBE pada Renja 2025 dan Perubahan Renja 2024.	Melakukan penyesuaian target Indeks SPBE pada Perubahan Renja 2024 dan Renja 2025	Renja Perubahan Tahun 2024 Renja 2025	Juli 2024	Sekretaris	proses
2	Pengukuran Kinerja					

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut/ Bukti Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Tindak Lanjut (selesai/ proses/ belum)
	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis atas efisiensi anggaran pada laporan bahan desk Tepra	Efisiensi anggaran digunakan saat ada gap antara capaian realisasi anggaran dengan realisasi target fisik	Dokumen Desk Tepra	Juli 2024 dst	Sekretaris	proses
3	Pelaporan kinerja					
	<p>a. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis per indikator kinerja mulai dari IKU sampai dengan level kegiatan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tentang pencapaian kinerja</li> <li>- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</li> <li>- perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</li> <li>- perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya</li> <li>- kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya</li> <li>- upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja</li> </ul>	Menyajikan analisis per indikator secara lengkap pada LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2024	LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2024	Januari 2025	Sekretaris	belum
	b. memberikan rekomendasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyesuaian rencana aksi dan anggaran, untuk mencapai kinerja.	Menyajikan rekomendasi secara lengkap pada LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2024	LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2024	Januari 2025	Sekretaris	belum

## 1.7 Sistematika

Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi informasi terkait latar belakang, dasar hukum, gambaran umum perangkat daerah, permasalahan utama, cascading perencanaan, dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP pada tahun sebelumnya.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi informasi terkait perencanaan dan perjanjian kinerja pada periode perencanaan. Perencanaan kinerja berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya. Sedangkan perjanjian kinerja berisi informasi sasaran strategis, target, program, dan anggarannya.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi informasi terkait tingkat capaian kinerja pada tahun pelaporan kinerja. secara detail informasi tersebut memuat terkait target, realisasi, dan tingkat capaian sasaran strategis. Selain itu itu menganalisis tingkat efisiensi anggaran beserta informasi pendukung lainnya seperti inovasi dan instrument pendukung capaian kinerja.

### Bab. IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan langkah perbaikan kinerja.

### Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. LHE Tahun Sebelumnya
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Penghargaan (jika ada)

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan , program , kegiatan, sub kegiatan beserta indicator dan target indikatornya.

#### **2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan**

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik

Sasaran yang akan dicapai dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Dalam hal ini indicator dari sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus juga merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatnya akses terhadap informasi public
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Strategi yang dilakukan untuk menangani masalah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan public
2. penguatan ketersediaan data statistik sectoral
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sectoral
4. penguatan keamanan informasi
5. Penguatan keterbukaan informasi public
6. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD

Arah kebijakan yang dilakukan untuk menangani isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE

2. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE
5. Meningkatkan integrasi aplikasi layanan
6. Penyusunan daftar data dan metadata statistik sectoral
7. melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah
8. meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah
9. meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah
10. Meningkatkan layanan pengaduan elektronik
11. Meningkatkan keterbukaan badan public
12. meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public
13. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit system
14. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen asset
15. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
16. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

Tujuan, sasaran beserta indicator dan target indikatornya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1.1  
Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Target Capaian			
			2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
<b>Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71.9</b>	<b>73</b>
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3.40	3.50	3.60	3.70
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	Indeks	86.00	87.00	88.00	89.00
<b>Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>30.41</b>	<b>30.42</b>	<b>30.43</b>	<b>30.45</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.38	82.39	82.40	82.41

Bahwa dikarenakan sudah terlampauinya realisasi target indicator sasaran pada Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian atau perubahan target indicator sasaran pada Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2.**

Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus  
Perubahan Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Target Capaian				Target Capaian Perubahan Tahun 2024			
			2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
<b>Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71.9</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71.9</b>	<b>73</b>
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3.40	3.50	3.60	3.70	3.40	4.23	4.23	4.23
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	Indeks	86.00	87.00	88.00	89.00	86.00	93.84	93.84	93.84
<b>Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>30.41</b>	<b>30.42</b>	<b>30.43</b>	<b>30.45</b>	<b>30.41</b>	<b>30.42</b>	<b>30.43</b>	<b>30.45</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.38	82.39	82.40	82.41	82.38	82.39	82.40	82.41

### **2.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melaksanakan , 5 program 13 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan indicator dan target indicator yang sudah ditetapkan sebagai acuan keberhasilan kinerja Perangkat Daerah , sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus  
Tahun 2024

<b>PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	3.2 nilai	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	70 persen	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 unit
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	94 aplikasi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 unit
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 indeks	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen

<b>PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 orang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	250 indeks	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 perangkat daerah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Publik	82 nilai	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 dokumen
						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 dokumen
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	200 dokumen
						Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 dok
						Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen

<b>PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 unit
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang
						Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang

<b>PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit



PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 indeks	2,8 indeks	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	1 dokumen
								Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 orang	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	250 indeks	324 indeks	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen	54 persen	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan
								Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	82 nilai	82 nilai	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100 persen	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 dokumen	8 dokumen
								Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 dokumen	215 dokumen
								Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	200 dokumen	200 dokumen

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
								Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 dok	25 dok
								Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan	2 layanan
								Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen	2 dokumen
								Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	5 unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 nilai	43 nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	500 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	100 persen	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	40 paket
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	7 paket
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	12 laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	2 unit
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola kepada Bupati diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

### A. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	4,23
2.	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	93,84
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,39

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) atau indicator sasaran:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3. Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

### B. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 nilai
	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen
	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen
	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen
	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen
	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen
	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen
	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen
	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengampu 1 (satu) indikator kinerja Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) yang merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### C. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Target
1.	<b>Nilai Survey Kepuasan Publik</b>	82 nilai
	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen

Pada bidang komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi selaku pejabat struktural yang bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bidang tersebut memiliki indikator kinerja program nilai survey kepuasan public dan indikator kegiatan persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan. Guna mencapai hal tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) sub-kegiatan yang akan merangkum seluruh kerja-kerja komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kapasitasnya sebagai OPD yang membantu kerja komunikasi kepala daerah.

Adapun 7 (tujuh) sub-kegiatan yang dimaksud adalah,

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik,
2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah,
3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik,
4. Pelayanan Informasi Publik,
5. Layanan Hubungan Media,
6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan/Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui 7 (tujuh) sub-kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target-target kerja komunikasi dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder. Pada sub kegiatan Monitoring Opini dan Informasi Publik, penglibatan sektor praktisi/akademisi terlihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan lembaga konsultan komunikasi publik.

Selanjutnya, pada sub-kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD maupun instansi vertikal lainnya terwujud guna menyebarluaskan informasi kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pemkab Kudus.

Pada sub-kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dan sub-kegiatan Layanan Hubungan Media, Dinas Komunikasi dan Informatika

mewujudkan kerja sama dengan media pers melalui advertorial kegiatan Pemkab Kudus maupun dengan konferensi pers dan dan pembinaan lainnya.

Kemudian pada sub-kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan para pekerja seni untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kanal pelayanan permohonan informasi melalui website PPID dan juga melalui permohonan informasi langsung yang bisa diajukan ke Sekretariat Pelayanan PPID secara offline.

Terakhir, seluruh sub-kegiatan di atas ditunjang kinerjanya melalui sub-kegiatan Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### D. KEPALA BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika membawahi 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu komunikasi dan informatika khususnya untuk aplikasi dan infrastruktur, urusan statistik dan persandian. Yang menjadi indikator kinerja urusan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Target
1	Nilai SPBE domain tata kelola	4,4 nilai
2	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 indeks
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	324 indeks
	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	70 persen
	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	94 aplikasi
	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen
	Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen

Dalam pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan sebagaimana tabel di atas, beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 diantaranya :

##### 1. Penyelenggaraan SPBE

Dalam menunjang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, pada tahun 2024 Dinas Kominfo melakukan :

- Reviu terkait kebijakan internal SPBE
- Reviu arsitektur dan peta rencana SPBE
- Penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE
- Audit SPBE

##### 2. Pengelolaan Data Statistik Sektoral

- Pelaksanaan Forum Data
  - Pelaksanaan Pelatihan Statistik Sektoral
  - Pelaksanaan FGD penguatan statistik sektoral desa
  - Penyusunan dokumen profil statistik sektoral untuk semua urusan perangkat daerah
3. Penyelenggaraan Keamanan Informasi
- Penerapan ISO 27001.
  - Penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi
  - Pelaksanaan Pelatihan Cyber Drill untuk perangkat daerah

#### E. KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN

No	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/ bulan
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

Pada Subbag PEP dan Keuangan mempunyai 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

#### F. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 orang
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket

No.	Sasaran Kinerja	Target
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
9	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit
10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
14	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit

Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 14 (empat belas) indikator kinerja yang dirumuskan dalam 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## G. SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK

No.	Sasaran Kinerja	Target
1	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit
2	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 unit
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen
4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen
5	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 orang

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**A. Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

Capaian indikator kinerja utama sasaran Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 , sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi IKU	Persentase Realisasi IKU OPD	Predikat
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	4.23	4.23	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	93.84	88.18	94%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82.39	74.80	91%	Sangat Tinggi

**A.1. Indeks SPBE**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 4,23 realisasi 4,23 dengan capaian 100 % kategori Sangat Tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan penyesuaian / perubahan target Indikator Kinerja Utama pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan realisasi Indeks SPBE Tahun 2023 sudah melebihi target indicator kinerja utama Tahun 2024. Target semula Tahun 2024 yaitu 3,50 dan realisasi target Indikator SPBE Tahun 2023 yaitu 4,23. Lebih jelas sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.1.1  
Perubahan Indikator Kinerja Utama Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Perubahan Target Tahun 2024
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4.23

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Penilaian dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Hasil penilaian Domain dan aspek Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2  
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

NO	Nama Indeks	Nilai 2024
	SPBE	4,23
1	Domain Kebijakan SPBE	3,80
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,80
2	Domain tata Kelola SPBE	3,90
	Perencanaan Strategis SPBE	4,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,25
	Penyelenggara SPBE	3,00
3	Domain Manajemen SPBE	3,27
	Penerapan manajemen SPBE	3,38
	Audit TIK	3,00
4	Domain Layanan SPBE	4,88
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,80
	Layanan Publik berbasis elektronik	5,00

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target indicator kinerja utama Indeks

SPBE Tahun 2024 didukung oleh domain manajemen dan layanan SPBE mengalami peningkatan dikarenakan pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

Namun, masih terdapat domain pada Indeks SPBE yang mengalami penurunan yaitu domain kebijakan internal dan domain tata Kelola.

Pada domain kebijakan mengalami penurunan dikarenakan belum ada tindak lanjut penetapan kebijakan lain sebagai hasil dari evaluasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai contoh pada pengaturan tentang audit TIK. Berdasarkan hasil evaluasi, pada Perbup SPBE belum mengatur secara terperinci terkait ruang lingkup audit TIK, sehingga perlu kebijakan turunan yang mengatur hal tersebut. Tetapi secara kondisi eksisting pada tahun 2024, pengaturan audit TIK baru sebatas draft Perbup dan belum disesuaikan dengan regulasi dari BSSN yang terbaru. Selain itu, bahwa berdasarkan audit internal aplikasi dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan SPBE ke depan yaitu perlunya penyusunan standar pembangunan dan pengembangan aplikasi serta peningkatan pemanfaatan SPLP dalam menunjang integrasi aplikasi. Maka upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang yaitu mereviu kembali kaitan aspek mana yang memerlukan kebijakan turunan baik itu berupa Perbup baru maupun dari sisi penyusunan SOP atau pedoman teknis pada setiap indikator kebijakan internal serta berusaha untuk melaksanakan penyusunan kebijakan turunan dimaksud.

Pada domain tata kelola juga mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata

kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

## A.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari target 93,84 realisasi 88,18 dengan capaian 93,97% Kategori Sangat Tinggi. Realisasi target indicator tidak dapat mencapai 100% dikarenakan pada Triwulan IV dilakukan perubahan target indicator kinerja utama Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Semula target indicator Indeks KIP tahun 2024 yaitu 87,00 sedangkan realisasi Indeks KIP Tahun 2023 yaitu 93,84 sehingga dilakukan penyesuaian/ perubahan target indicator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Secara lengkap dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.3  
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Perubahan Target Tahun 2024
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	87,00	93,84

Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dinilai dari 5 aspek , yaitu:

1. Aspek web
2. Aspek media social
3. Aspek SAQ Verifikasi
4. Aspek Visitasi Verifikasi
5. Aspek Uji Publik

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.4  
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus  
Tahun 2024

NO	Aspek	Nilai 2024
	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	88,18
1	Web	80,00
2	Medsos	70,00
3	SAQ Verifikasi	85,78
4	Visitasi Verifikasi	96,75
5	Aspek Uji Publik	80,00

Faktor yang mendukung keberhasilan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 yaitu pada tahapan penilaian visitasi verifikasi yang menilai kondisi riil pada pelaksanaan keterbukaan informasi public di Pemerintah Kabupaten Kudus. Pada tahapan ini terdapat 2 nilai yaitu penilaian paparan dan penilaian kondisi riil atas data dukung yang sudah dikumpulkan. Pemerintah Kabupaten Kudus sudah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi public dapat dilihat dari komitmen Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saat pelaksanaan Visitasi verifikasi. Pelibatan aktif Tim Pertimbangan PPID dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi public di Kabupaten Kudus.

Faktor Penghambat atau faktor yang masih perlu ditingkatkan yakni :

1. Web dan Medsos

Belum terupload nya informasi-informasi yang wajib dipublikasikan oleh Badan Publik Pembak Kudus. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya data dari Perangkat Daerah yang dikumpulkan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID.

2. SAQ Verifikasi

SAQ Verifikasi merupakan Self Assessment Quisionery atau lembar pertanyaan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang harus diisi dan disertai dengan data dukung . Pada tahapan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID belum mendapatkan data yang maksimal dari Perangkat Daerah lainnya.

3. Uji Publik

Pada uji public keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus

mendapat nilai yang kurang maksimal dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap belum maksimal . hal ini dikarenakan ketidak hadirannya pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi public Tahun 2024.

Melihat permasalahan di atas, aspek yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan informasi public adalah pada aspek pengumpulan data dukung pelaksanaan keterbukaan informasi public dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus dan meningkatkan komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

### A.3. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 82,39 realisasi 74,80 predikat “BB” dengan capaian 90,79 % Kategori Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Target indikator kinerja utama sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus nilai evaluasi SAKIP tidak dapat mencapai angka 100% dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja. Sedangkan pada saat penentuan target indikator kinerja utama sasaran pada Renstra Tahun 2024-2026 masih menggunakan peraturan yang lama.

Rincian hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.5  
 Nilai Evaluasi SAKIP  
 Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN Kudus  
 Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	20,73
2	Pengukuran Kinerja	30	23,07
3	Pelaporan Kinerja	15	11,42
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal	25	19,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,80

Faktor yang pendukung nilai Evaluasi AKIP tinggi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pada pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan desk oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu e-planning yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indikator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pemantauan internal atas tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024, antara lain :

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat
- b) Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c) Perubahan/ penyempurnaan Renja 2023 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- d) Indeks SPBE realisasi Tahun 2023 telah melebihi target renstra 2025, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2025.

#### 2. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan

kinerja antara lain :

- a) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
- b) Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .
- c) Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;
- d) Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

### **B. Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dan Target Akhir RPD 2024-2026**

Membandingkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran Perangkat Daerah sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana progress kinerja dari tahun sebelumnya . apakah meningkat atau menurun. Untuk capaian indicator kinerja utama yang menurun perlu dilakukan evaluasi factor-faktor apa yang menghambat dan bagaimana penyelesaiannya .

Mengukur capaian target indicator kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana progress capaian kinerja tahun berjalan, sehingga Perangkat Daerah mengetahui apakah sudah sesuai progress yang direncanakan atau belum . Perangkat Daerah mengetahui strategi apa yang harus dilakukan guna mengejar pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran Perangkat Daerah sampai dengan target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026.

#### **B.1 Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Tahun sebelumnya**

Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan Tahun 2023 , sebagai berikut :

Tabel 3.1.6  
Perbandingan Capaian Sasaran dengan Tahun sebelumnya  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah											
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	2,68	3,38	126,12%	2,87	4,23	147%	4,23	4,23	100%
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	79	85,95	108,79%	81,0	93,84	115,85%	93,84	88,18	93,97%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	87	82,37	94,68%	91,0	70,95	77,97	82,39	74,80	90,78%

Berdasarkan table di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang capaiannya mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya (Tahun 2023) adalah Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dari 70,95 menjadi 74,80. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang capaiannya tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya (Tahun 2023) adalah Indeks SPBE dari 4,23 indeks tetap di 4,23 indeks. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang capaiannya mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya (Tahun 2023) adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari 93,84 indeks menjadi 88,18 indeks.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengalami penurunan dikarenakan menurunnya nilai pada Aspek Uji Publik. Pada uji public keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengalami penurunan nilai uji publik dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap belum maksimal. hal ini dikarenakan ketidak hadiran pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi public Tahun 2024. Sedangkan pada saat uji public keterbukaan informasi public Tahun 2023 Pimpinan (Kepala Daerah) hadir secara pribadi sehingga nilai Uji Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat maksimal.

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah mengalami kenaikan dari 70,95 menjadi 74,80. Faktor- factor yang mendukung keberhasilan kenaikan nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan desk oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu e-planning yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indicator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sudah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya sehingga nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat mengalami kenaikan.

Pada tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Kudus sama dengan pencapaian pada tahun 2023. Tetapi secara pencapaian kematangan per domain, mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada data berikut :

_id	Tahun	Indeks ...	Domain Kebijakan	Domain Tata Kelola	Domain Manajemen	Domain Layanan
1	2018	2.72	2.41	2.43		2.97
2	2019	2.73	2.53	2.14		3.09
3	2020	3.08	3.12	2.43		3.39
4	2021	2.53	2.3	1.9	1	3.49
5	2022	3.38	3.9	3	2.36	3.82
6	2023	4.23	4.6	4.4	2.73	4.57
7	2024	4.23	3.8	3.9	3.27	4.88



Mengalami penurunan



Mengalami peningkatan

Berdasarkan tabel di atas, domain yang mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu di domain kebijakan internal dan domain tata kelola.

Pada domain kebijakan mengalami penurunan dikarenakan belum ada tindak lanjut penetapan kebijakan lain sebagai hasil dari evaluasi Peraturan Bupati

Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai contoh pada pengaturan tentang audit TIK. Berdasarkan hasil evaluasi, pada Perbup SPBE belum mengatur secara terperinci terkait ruang lingkup audit TIK, sehingga perlu kebijakan turunan yang mengatur hal tersebut. Tetapi secara kondisi eksisting pada tahun 2024, pengaturan audit TIK baru sebatas draft Perbup dan belum disesuaikan dengan regulasi dari BSSN yang terbaru. Selain itu, bahwa berdasarkan audit internal aplikasi dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan SPBE ke depan yaitu perlunya penyusunan standar pembangunan dan pengembangan aplikasi serta peningkatan pemanfaatan SPLP dalam menunjang integrasi aplikasi. Maka upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang yaitu mereviu kembali kaitan aspek mana yang memerlukan kebijakan turunan baik itu berupa Perbup baru maupun dari sisi penyusunan SOP atau pedoman teknis pada setiap indikator kebijakan internal serta berusaha untuk melaksanakan penyusunan kebijakan turunan dimaksud.

Pada domain tata kelola juga mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2024, domain manajemen dan layanan SPBE mengalami peningkatan dikarenakan pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik

itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

## **B.2 Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Target Akhir Tahun Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dapat tersaji pada tabel B.2.1 berikut :

Tabel 3.1.7  
Capaian Indikator Sasaran dibandingkan terhadap Target Akhir RPD  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	4,23	4,23	4,23	100%
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	93,84	88,18	93,84	93,97%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,39	74,80	82,41	90,77%

*Sumber : e-planing Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus*

Dari Tabel Capaian kinerja IKU terhadap Target rencana Pembangunan Daerah (RPD) di atas, dapat disimpulkan progress realisasi target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai dengan Tahun 2024 sudah “baik”.

Sebelum dilakukan perubahan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2024, realisasi Tahun

2023 sudah melampaui dari target yang ditentukan sampai dengan akhir Tahun RPD 2026. Lebih jelas indikator kinerja utama sebelum dilakukan perubahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.8**  
**Capaian Indikator Sasaran terhadap Target Akhir RPD**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024 sebelum perubahan	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Target Akhir Perubahan 2026
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,23	3,70	4,23
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	87,00	88,18	89,00	93,84
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,39	74,80	82,41	82,41

Sesuai tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 sudah melampaui target indikator kinerja utama sampai dengan akhir RPD Tahun 2026. Sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan target Indikator Kinerja Utama pada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Dari ke tiga indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang sudah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 adalah Indeks SPBE. Sedangkan yang masih perlu untuk dilakukan upaya untuk pencapaian target akhir RPD Tahun 2026 adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat Daerah .

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengalami penurunan dikarenakan menurunnya nilai pada Aspek Uji Publik. Pada uji public keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengalami penurunan nilai uji publik dikarenakan komitmen

pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap belum maksimal . hal ini dikarenakan ketidak hadiran pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi public Tahun 2024. Sedangkan pada saat uji public keterbukaan informasi public Tahun 2023 Pimpinan (Kepala Daerah) hadir secara pribadi sehingga nilai Uji Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat maksimal. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024, antara lain :

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat
- b) Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c) Perubahan/ penyempurnaan Renja 2023 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- d) Indeks SPBE realisasi Tahun 2023 telah melebihi target renstra 2025, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2025.

#### 2. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain :

- a) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
- b) Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .
- c) Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;

- d) Informasi dalam LKJiP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

Upaya yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target indicator kinerja yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir RPD Tahun 2026 yaitu dengan konsisten menindaklanjuti rekomendasi pada LHE SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

### **C. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Realisasi Di Tingkat Kabupaten/ Regional/ Provinsi /Nasional**

Membandingkan realisasi kinerja perangkat daerah dengan kabupaten/ Regional/ Provinsi/ Nasional bertujuan untuk :

- a. Membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja akuntabilitasnya.
- b. Membantu instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
- c. Membantu instansi pemerintah untuk beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive.

Perbandingan realisasi indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan realisasi di tingkat Kabupaten/ Regional/ Provinsi/ Nasional secara rinci sebagai berikut :

#### 1. Indeks SPBE

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1.9  
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus  
dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia,  
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional  
Tahun 2024

<b>Item</b>	<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>Rata- rata Kabupaten</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Nasional</b>
Indeks SPBE	4,23	2,45	4,42	3,12

Dari table perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Kudus lebih rendah dari Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah, tetapi Indeks SPBE Kabupaten Kudus lebih tinggi dari Indeks SPBE rata-rata Kabupaten se Indonesia dan Indeks SPBE

Nasional.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan indeks SPBE Kabupaten Kudus yaitu pada domain manajemen dan layanan SPBE. Pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

Yang masih perlu ditingkatkan pada Indeks SPBE Kabupaten Kudus adalah domain tata kelola yang mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

## 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Kudus dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.10  
Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  
Kabupaten Kudus dengan Indeks KIP Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024

Item	Kabupaten Kudus	Provinsi Jawa Tengah	Rata-rata Kabupaten di Jawa Tengah
Indeks keterbukaan Informasi Publik (KIP)	88,18	97,50	92,90

Ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus masih rendah dibandingkan dengan Indeks KIP Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten se Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beberapa factor. Antara lain :

a) Web dan Medsos

Belum terupload nya informasi-informasi yang wajib dipublikasikan oleh Badan Publik Pembak Kudus. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya data dari Perangkat Daerah yang dikumpulkan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID.

b) SAQ Verifikasi

SAQ Verifikasi merupakan Self Assessment Quisionery atau lembar pertanyaan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang harus diisi dan disertai dengan data dukung . Pada tahapan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID belum mendapatkan data yang maksimal dari Perangkat Daerah lainnya.

c) Uji Publik

Pada uji public keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mendapat nilai yang kurang maksimal dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap belum maksimal . hal ini dikarenakan ketidak hadiran pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi public Tahun 2024.

Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi public dari Perangkat Daerah ke Dinas Kominfo serta meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public.

3. Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Perbandingan nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.1.11  
Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024

<b>Item</b>	<b>Dinas Kominfo</b>	<b>Pemkab Kudus</b>
Nilai Evaluasi SAKIP	74,80	73,20

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus. Walaupun Nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus lebih tinggi, akan tetapi masih terdapat factor penghambat antara lain :

a) Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat
- b. Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c. Perubahan/ penyempurnaan Renja 2023 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- d. Indeks SPBE realisasi Tahun 2023 telah melebihi target renstra 2025, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2025.

b) Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain :

- a. LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
- b. Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .
- c. Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;
- d. Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

Upaya yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target indicator kinerja yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir RPD Tahun 2026 yaitu dengan konsisten menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

### **3.2. ANALISIS TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN**

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Efisiensi Anggaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2024**


No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.750.025.398	12.200.172.903		95,69 %	-4,99 %
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43	nilai	39,00	SEKRETARIS	90,70 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.579.870	19.562.200		95,06 %	4,94 %
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100	persen	100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.692.870	15.273.200	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	97,33 %	2,77 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.887.000	4.289.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	87,76 %	12,24 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.985.866.150	3.950.283.953		99,11 %	0,89 %
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100	persen	100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.910.732.000	3.875.520.753	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	99,10 %	0,90 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/bulan	28,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			58.800.000	58.800.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			16.334.150	15.963.200	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	97,73 %	2,27 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000	5.874.000		97,90 %	2,10 %
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100	persen	100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000.000	5.874.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,90 %	2,10 %
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.013.691.360	4.661.791.891		92,98 %	7,02 %
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	12	persen	12,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			57.785.160	40.765.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	70,55 %	29,45 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			4.955.906.200	4.621.026.891	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	93,24 %	6,76 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2000	Orang	2.000,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240.867.350	233.785.434		97,06 %	2,94 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen		100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.499.000	44.703.900	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	96,14 %	3,86 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.025.000	20.061.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	87,13 %	12,87 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			19.537.350	17.615.300	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	90,16 %	9,84 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800.000	10.635.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	98,47 %	1,53 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.006.000	140.770.234	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,83 %	0,17 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53.670.000	52.200.000		97,26 %	2,74 %
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		100,00	SEKRETARIS	100%	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			3.857.000	3.600.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	93,34 %	6,66 %
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.813.000	48.600.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,56 %	2,44 %
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.175.779.668	3.042.916.983		95,82 %	4,18 %
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen		100,00	SEKRETARIS	100 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500.000	1.639.050	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	46,83 %	53,17 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.172.279.668	3.041.277.933	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	95,87 %	4,13 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			253.571.000	233.758.442		92,19 %	7,81 %
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen		100,00	SEKRETARIS	100 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			212.260.000	201.413.442	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	94,89 %	5,11 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.311.000	32.345.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	78,30 %	21,70 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			9.738.525.680	9.533.474.958		97,89 %	2,11 %
		Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen		100,00	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI	100 %	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			9.738.525.680	9.533.474.958		97,89 %	4,18 %
		Nilai Survey Kepuasan Publik	82 nilai		83,70	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI	102,07 %	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			192.480.000	189.124.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	98,26 %	1,74 %
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen		8,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			325.200.000	259.180.792	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	79,70 %	20,30 %
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 Dokumen		461,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			8.550.711.680	8.452.305.726	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	98,85 %	-8,35 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	263 Dokumen		238,00		90,49 %	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			82.786.000	71.988.440	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	86,96 %	13,04 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 Dokumen		26,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			293.825.000	274.716.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	93,50 %	6,50 %
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan		2,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			53.180.000	52.730.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	99,15 %	0,85 %
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			240.343.000	233.430.000	SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK	97,12 %	2,88 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5,00		100 %	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.458.098.600	2.197.604.391		89,40 %	10,60 %
		Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	70 persen		70,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100 %	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.786.425.600	2.488.335.807		89,30 %	-0,67 %
		Nilai SPBE domain tata kelola	4.4 nilai		3,90	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	88,64 %	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			2.458.098.600	2.197.604.391	SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN	89,40 %	10,60 %
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 Unit		209,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Pe nanggunjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			328.327.000	290.731.416		88,55 %	11,45 %
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	94 aplikasi		94,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100 %	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			59.822.000	57.445.000	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	96,03 %	3,97 %
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		1,00		100,00 %	6,30 %
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			105.600.000	98.948.663	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	93,70 %	
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit		1,00		100,00 %	17,54 %
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			162.905.000	134.337.753	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	82,46 %	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	21,42 %
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			90.600.000	73.782.062		81,44 %	
		Indeks Pembangunan Statistik	2.8 Indeks		2,88	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	102,86 %	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			90.600.000	73.782.062		81,44 %	18,56 %
		Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen		100,00	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	100 %	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			25.600.000	13.497.000	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	52,72 %	47,28 %
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			65.000.000	60.285.062	SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK	92,75 %	7,25 %
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 Orang		70,00		100,00 %	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	324					
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			337.150.000	321.926.760	SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN	95,48 %	4,52 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		1,00		100,00 %	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			97.653.000	86.257.262	SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN	88,33 %	11,67 %
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah		7,00		100,00 %	

### Keterangan Warna

Warna	Prosentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13.1 s/d 17	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49	50.1 s/d 65	Rendah
	17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d 56	65.1 s/d 75	Sedang
	19.1 s/d 23	38.1 s/d 46	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90	Tinggi
	23.1 lebih	46.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/ anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan . suatu kegiatan dikatakan telah melaksanakan efisiensi apabila hasil dari kinerja telah tercapai 100% sedangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan sangat minim. Dari data di atas terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran dapat dijelaskan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus telah melaksanakan efisiensi sumber daya pada tiap sub kegiatan. Dari 34 subkegiatan yang ada, 29 sub kegiatan telah melaksanakan efisiensi sumber daya, dan 5 sub kegiatan nilai efisiensi masih sangat rendah atau bisa dikatakan belum melaksanakan efisiensi. Penjabaran efisiensi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan yang sudah melaksanakan efisiensi anggaran:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.77 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Fotocopy dan belanja makan minum rapat perencanaan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 12.24 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Fotocopy dan belanja makan minum rapat perencanaan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.27 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor dan tinta printer. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.1 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Asuransi Kebakaran Radio Suara Kudus. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 5)
- 6) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi terdapat efisiensi anggaran sebesar 29.45 %. Sub kegiatan ini berisi belanja makan minum, honor, perjalanan dinas dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan

- tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,76 %. Sub kegiatan ini berisi belanja makan minum, honor, perjalanan dinas dalam rangka menunjang kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,86 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, alat listrik dan bahan komputer. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,87 %. Sub kegiatan ini berisi belanja makan dan minum rapat, tabung gas dan pakan natura. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,84 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,53 %. Sub kegiatan ini berisi belanja berlangganan surat kabar. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 12) Pengadaan Mebel terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,66 %. Sub kegiatan ini berisi belanja modal mebel. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 13) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,44 %. Sub kegiatan ini berisi belanja modal alat pendingin, personal computer dan peralatan personal computer. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat efisiensi anggaran sebesar 53,17

- %.
- Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, benda pos dan paket/pengiriman. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,13 %. Sub kegiatan ini berisi belanja honor pengadaan, tagihan telepon, tagihan listrik, belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,11 %. Sub kegiatan ini berisi Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,70 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin seperti AC, tustel, laptop dan printer. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 18) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,74 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan belanja jasa langganan surat kawat/faksimili/internet/TV berlangganan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 19) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,30 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, belanja jasa administrasi kantor, BPJS dan Perjalanan Dinas. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
  - 20) Pelayanan Informasi Publik terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,04 %. Sub kegiatan ini berisi belanja honor, alat tulis kantor, dan makan minum rapat. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu

anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.

- 21) Layanan Hubungan Media terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,50 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, dan press tour. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 22) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,88 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, alat listrik dan bahan komputer. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 23) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,60 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan pemeliharaan jaringan fiber optik. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 24) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,97 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan belanja modal pemeliharaan jaringan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 25) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,30 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, alat listrik dan Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 26) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,54 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, belanja jasa tenaga ahli dan perjalanan dinas. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 27) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral terdapat efisiensi anggaran sebesar 47,27 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan makan

minum rapat. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.

- 28) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,25 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan makan minum rapat, bahan computer dan perjalanan dinas. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 29) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,52 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan makan minum rapat, pelatihan, lisensi dan perjalanan dinas. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.
- 30) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,67 %. Sub kegiatan ini berisi belanja alat tulis kantor, honor dan makan minum rapat, pelatihan, ISO data center dan perjalanan dinas. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.

b. Sub Kegiatan yang belum melaksanakan efisiensi anggaran:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu 0,90% dikarenakan target indikator (jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar sebanyak 28 orang) tercapai 100% tetapi realisasi anggaran tinggi karena menyesuaikan pagu anggaran yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang harus dibayarkan ke ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu 0,00% dikarenakan target indikator (Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen ) tercapai 100% tetapi realisasi anggaran juga 100% dikarenakan pada sub kegiatan ini anggaran digunakan untuk membayar honor pejabat pelaksana keuangan yang sudah diatur besaran nominalnya yang harus diberikan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu 0,17% dikarenakan target indikator (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan ) tercapai 100% tetapi realisasi anggaran juga 100% dikarenakan pada sub kegiatan ini berisi anggaran perjalanan dinas bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sudah terealisasi semua sesuai dengan riil belanja SPPD yang telah ditentukan.

- **Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**

Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu -8,35% dikarenakan target indikator (Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebanyak 263 dokumen ) baru terealisasi 236 dokumen dengan capaian 90,49%. Pada sub kegiatan ini berisi anggaran pelaksanaan iklan publikasi baik media cetak, media online maupun televisi. Target jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public Tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan ukuran iklan yang tayang pada media cetak lebih besar daripada tahun sebelumnya sehingga jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dalam hal ini jumlah tayang iklan lebih sedikit daripada yang sudah ditargetkan. Akan tetapi anggaran iklan media cetak menghitungnya bukan berdasarkan berapa kali iklan tayang melainkan berdasarkan ukuran Mmk sehingga anggaran sudah terealisasi sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo.

- **Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**

Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu 0,85% dikarenakan target indikator (Jumlah Dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan sebanyak 2 dokumen ) tercapai 100% tetapi realisasi anggaran juga 100% dikarenakan pada sub kegiatan ini berisi anggaran perjalanan dinas bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sudah terealisasi semua sesuai dengan riil belanja SPPD yang telah ditentukan.

### **3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Analisis  
Keberhasilan/Kegagalan Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Kudus

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,50	4,23	100%	Berhasil	Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan SPBE adalah meningkatkan pada tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	87,00	88,18	93,97%	Berhasil	- meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi public dari Perangkat Daerah ke Dinas Kominfo - meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,39	74,80	90,78%	Berhasil	- menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

### **3.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.4 berikut :





PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2024	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2024	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks	250	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen	54 persen	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	100%	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	Nilai	82	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 dokumen	8 dokumen	100%	Menunjang
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 dokumen	461 dokumen	100%	Menunjang

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2024	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2024	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	263 dokumen	238 dokumen	90.49%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 dokumen	25 dokumen	100%	Menunjang
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan	2 layanan	100%	Menunjang
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Menunjang
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	5 unit	100%	Menunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	43	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Menunjang

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2024	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2024	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	28 orang/bulan	100%	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	100%	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang	100%	Menunjang
				Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	500 orang	100%	Menunjang

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2024	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2024	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	40 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 paket	7 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	12 laporan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	2 unit	100%	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit	100%	Menunjang

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2024	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2024	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	100%	Menunjang

Dari Tabel 3.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat menunjang dikarenakan realisasi/ capaian kinerja semua lebih dari 75%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder lain dapat dilihat dengan telah diselesaikannya audit internal infrastruktur, dan aplikasi SPBE, serta telah diterapkannya ISO 27001. Dalam penyelenggaraan urusan statistik dan persandian, kerjasama dengan BPS, BSSN maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan kompetensi SDM yang ada khususnya pada Dinas Kominfo dan OPD pada umumnya. Kolaborasi serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Diskominfo dan stakeholder terkait (dalam hal ini para pegiat seni tradisional, insan pers, serta Diskominfo Kota Bandung) sehingga kegiatan Layanan Hubungan Media, dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ada. Pengadaan sarpras telah terlaksana dengan baik setelah adanya penyesuaiankebutuhan pada anggaran perubahan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.

### 3.5 REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 25.800.379.678, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp 24.703.949.752 atau 95,75% dengan sisa anggaran Rp. 1.096.429.926 atau 4,25%.

Tabel 3.5

#### Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	<b>Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota daerah</b>	12.750.025.398	12.200.172.903	95,69%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	20.579.870	19.562.200	95,06%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.985.866.150	3.950.283.953	99,11 %
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	5.874.000	97,90 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.013.691.360	4.661.791.891	92,98 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.867.350	233.785.434	97,06 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.670.000	52.200.000	97,26 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.175.779.668	3.042.916.983	95,82 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.571.000	233.758.442	92,19 %
<b>2.</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	9.738.525.680	9.533.474.958	97,89 %
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.738.525.680	9.533.474.958	97,89 %
<b>3.</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	2.786.425.600	2.488.335.807	89,30 %
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.450.092.245	1.302.501.993	89,82%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	328.327.000	290.731.416	88,55 %
<b>4.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	90.600.000	73.782.062	81,44 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.600.000	73.782.062	81,44 %
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	337.150.000	321.926.760	95,48 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.150.000	321.926.760	95,48 %
	<b>Jumlah</b>	<b>25.800.379.678</b>	<b>24.703.949.752</b>	<b>95,75%</b>

Dari Tabel 3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua realisasi anggaran diatas 75% dikarenakan semua kegiatan yang sudah teranggarkan dapat terlaksana pada Tahun 2024. Faktor pendukung : Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Diskominfo dengan

Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder lain dapat dilihat dengan telah diselesaikannya audit internal infrastruktur, dan aplikasi SPBE, serta telah diterapkannya ISO 27001. Dalam penyelenggaraan urusan statistik dan persandian, kerjasama dengan BPS, BSSN maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan kompetensi SDM yang ada khususnya pada Dinas Kominfo dan OPD pada umumnya. Kolaborasi serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Diskominfo dan stakeholder terkait (dalam hal ini para pegiat seni tradisional, insan pers, serta Diskominfo Kota Bandung) sehingga kegiatan Layanan Hubungan Media, dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ada. Pengadaan sarpras telah terlaksana dengan baik setelah adanya penyesuaiankebutuhan pada anggaran perubahan.

### **3.6 EFEKTIVITAS ANGGARAN**

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi, efektivitas anggaran adalah tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap target anggaran belanja . Suatu anggaran dikatakan efektif apabila pencapaian anggaran mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, anggaran yang telah ditetapkan ampu membiayai semua kegiatan yang elah direncanakan. begitu juga dengan kegiatan yang sudah direncanakan mampu direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Pada Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dan Tabel realisasi kinerja Tahun 2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 mencapai lebih dari 90% dengan predikat “sangat tinggi “ . hal ini menjadi bukti bahwa anggaran yang sudah diberikan secara efektif menunjang capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

### **3.7 INOVASI**

Inovasi dalam perangkat daerah dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain :

- Meningkatkan produktivitas
- Meningkatkan daya saing
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Mengatasi masalah pembangunan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Memberdayakan masyarakat

- Mempersiapkan pemerintah menghadapi tantangan di masa depan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menciptakan beberapa inovasi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- 1) Pembentukan Tim CSIRT sebagai Media pelaporan insiden cyber
- 2) Helpdesk TIK sebagai Pendukung Manajemen Layanan SPBE Dinas Kominfo
- 3) Portal data sebagai pendukung penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus
- 4) Geoportal sebagai pendukung publikasi data spasial Kabupaten Kudus
- 5) TIM TAS TES (Tim Pemantauan Media Sosial Kabupaten Kudus) sebagai Bentuk Fast Respon Terhadap Informasi / Keluhan / Aduan maupun Berita Bohong yang Disampaikan Masyarakat Melalui Jejaring Media Sosial.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Agar pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2024 rata-rata : 94,92 % dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sbb :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 4,23 realisasi 4,23 dengan capaian 100% kategori Sangat Tinggi;
2. Indeks keterbukaan Informasi Publik dari target 93,84 realisasi 88,18 dengan capaian 93,97 % Kategori Sangat Tinggi;
3. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah(SAKIP) Perangkat Daerah dari target 82,39 realisasi 74,80 dengan capaian 90,78 % Kategori Tinggi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 25.800.379.678, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp 24.703.949.752 atau 95,75% dengan sisa anggaran Rp. 1.096.429.926 atau 4,25%

#### **4.2 Rekomendasi**

Guna memperbaiki permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Indeks SPBE adalah dengan meningkatkan pada domain tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengumpulan data keterbukaan

informasi public dari Perangkat Daerah serta meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Kudus, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekdin	f
2.	Kepala Bidang	h Cu
3.	Kasubag / Subkoordinator	4 B
4.	Lainnya	

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KEGIATAN

### 1. Tenaga Ahli Desain



### 2. Fasilitasi Kegiatan Live Streaming



3. Pelaksanaan Liputan Kegiatan



4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Diskominfo



5. Kegiatan Pengecekan Jaringan



6. Pengecekan Server



7. Tim Keamanan Informasi



**PENGHARGAAN – PENGHARGAAN**

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN
1.	Digital Government Award Indeks SPBE kategori memuaskan dengan nilai 4,23	MenpanRB	2024	Dinas Kominfo Kab. Kudus
2.	Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Jawa Tengah	2023	Dinas Kominfo Kab. Kudus
3.	Penyelenggara statistik kategori "baik " dengan nilai 2,88	BPS	2024	Dinas Kominfo Kab. Kudus
4.	Participant for completing National Cyber Exercise predikat Gold	Badan Siber dan Sandi Negara	2024	Dinas Kominfo Kab. Kudus

**BADAN PUBLIK INFORMATIF  
TAHUN 2023**



**DIGITAL GOVERNMENT AWARD INDEKS SPBE**



**PENYELENGGARA STATISTIK**





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. 35 Kudus Kode Pos 59316  
Telp. (0291) 437124 Faks. (0291) 437124

Email : [inspektorat@kuduskab.go.id](mailto:inspektorat@kuduskab.go.id) Website : [inspektorat.kuduskab.go.id](http://inspektorat.kuduskab.go.id)

Nomor : 700/1200/2024  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kudus, 28 Juni 2024

**Kepada Yth.**  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten**  
**Kudus**  
di Kudus

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2024 sebagai berikut:

**A. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam mendorong dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023.

## C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menunjukkan nilai 74,80 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,8	20,73
2	Pengukuran Kinerja	30	21	23,07
3	Pelaporan Kinerja	15	9,9	11,42
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25	19,58
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70,95</b>	<b>74,80</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 telah selaras dengan Keputusan Bupati Nomor 000.8.6.3/8/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Rencana Aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat;
- Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja;
- Perubahan/penyempurnaan Renja 2023 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- Indeks SPBE realisasi tahun 2023 telah melebihi target Renstra 2025, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2025.

### 2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan *desk* oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu *e-planning* yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indikator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan. Namun terdapat efisiensi penggunaan anggaran, tetapi dalam Laporan Bahan Desk Tepra belum dilengkapi dengan analisis terkait efisiensi tersebut.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan telah dipublikasikan melalui *website* perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

- a) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/regional/provinsi/nasional;
- b) Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- c) Informasi dalam LKjIP/realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;
- d) Informasi dalam LKjIP/realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pemantauan internal atas tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

## **D. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan rencana aksi 2024 pada aplikasi e-SKP secara rinci;
  - b. Memberikan rekomendasi atas pemantauan realisasi kinerja bulanan dan Memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan Renaksi pegawai di aplikasi e-SKP;
  - c. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk melakukan perubahan/penyempurnaan Renja 2024 mendasarkan rekomendasi hasil Evaluasi Renja triwulan 2 Tahun 2024;
  - d. Menyusun pohon masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif (lintas bidang dan lintas Perangkat Daerah) berbasis data yang memadai;
  - e. Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mengkaji penetapan target Indeks SPBE pada Renja 2025 dan Perubahan Renja 2024.

2. Pengukuran Kinerja  
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis atas efisiensi anggaran pada laporan bahan desk Tepra.
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis per indikator kinerja mulai dari IKU sampai dengan level kegiatan, meliputi:
    - Informasi tentang pencapaian kinerja;
    - Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
    - Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
    - Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
    - Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
    - Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja.
  - b. Memberikan rekomendasi dalam LKjIP/realisasi kinerja bulanan/ triwulanan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyesuaian rencana aksi dan anggaran, untuk mencapai kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Kepada Yth.  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,  
  
Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,  
  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,50 Indeks
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	87,00 Indeks
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,39 Angka

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.771.238.198	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.626.935.680	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.786.425.600	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	90.600.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	434.803.000	
<b>TOTAL</b>		<b>25.710.002.478</b>	

  
 Pj. BUPATI KUDUS,  
  
 Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

Kudus, 15 Januari 2024  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
  
  
 DWI YUSI SASEPTI, S.Sos., MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19740919 199303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERY RAHAYU, S. Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**SEKRETARIS**

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
<b>1</b>	<b>Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)</b>	<b>43 nilai</b>
	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen
	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen
	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen
	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen
	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen
	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen
	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen
	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.771.238.198</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.551.870	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.869.215.150	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.157.785.160	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.867.350	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.670.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.173.577.668	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.571.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.771.238.198</b>	

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002



ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAKTI TATARYO, SS  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : ERY RAHAYU, S. Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

BAKTI TATARYO, SS  
Penata Tk. I  
NIP. 19790924 200501 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
9	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit
10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
14	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.785.160	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.100.000.000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.499.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.025.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.537.350	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.006.000	
9	Pengadaan Mebel	3.857.000	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.813.000	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.170.077.668	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.260.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.311.000	
<b>TOTAL</b>		<b>8.885.471.178</b>	

SEKRETARIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
BAKTI TATARYO, SS  
Penata Tk. I  
NIP. 19790924 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUALIM  
Jabatan : PENGEMUDI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BAKTI TATARYO, SS  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
BAKTI TATARYO, SS  
Penata Tk. I

NIP. 19790924 200501 1 004



MUALIM  
Juru Tk. I / I / d

NIP. 19851117 200901 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PENGEMUDI**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
<b>1</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	
	Menyusun Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
<b>2</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	
	Menyediakan Paket Logistik Kantor	1 Paket
<b>3</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	
	Menyediakan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	
	Menyediakan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	
	Membuat Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	
	Mengurus Perpanjangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	
	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Secara Berkala	50 Unit

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
**BAKTI TARYO, SS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19790924 200501 1 004

Kudus, 15 Januari 2024  
PENGEMUDI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
**MUALIM**  
Juru Tk. I / I / d  
NIP. 19851117 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI PUSPITONINGRUM, SE  
Jabatan : ANALIS JABATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BAKTI TATARYO, SS  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
BAKTI TATARYO, SS  
Penata Tk. I  
NIP. 19790924 200501 1 004

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

  
DEWI PUSPITONINGRUM, SE  
Penata Tk.I  
NIP. 19811205 201001 2 023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**ANALIS JABATAN**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
<b>1</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	
	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi	3 orang
<b>2</b>	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	
	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	2000 orang
<b>3</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	
	Menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Paket
<b>4</b>	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	
	Menyediakan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7 paket
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	
	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>6</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	
	Menyediakan Paket Mebel Sesuai Dengan Spesifikasi	2 unit
<b>7</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	
	Menyediakan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai dengan spesifikasi	6 unit

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
**BAKTI TATARYO, SS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19790924 200501 1 004

Kudus, 15 Januari 2024  
ANALIS JABATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
**DEWI PUSPITONINGRUM, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19811205 201001 2 023





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Jabatan : KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : ERY RAHAYU, S. Sos  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

  
FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.484.870	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.067.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.776.261.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.620.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.334.150	
<b>TOTAL</b>		<b>3.885.767.020</b>	

SEKRETARIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
ERY RAHAYU, S. Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19710811 199703 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ITA HASTARITA AGUSTIN  
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Jabatan : KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

ITA HASTARITA AGUSTIN  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19810817 201001 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	
	Menyiapkan administrasi pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan

KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

Kudus, 15 Januari 2024  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ITA HASTARITA AGUSTIN  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19810817 201001 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M SADDAM HUSSIEN, S.E.  
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Jabatan : KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

M SADDAM HUSSIEN, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19910218 202012 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen

KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

Kudus, 15 Januari 2024

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



M SADDAM HUSSIEN, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19910218 202012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIYAWATI PUJI RAHAYU, A.Md  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : FIKLIA FITRIANI , S.STP, MM  
Jabatan : KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM

Penata

NIP. 19920626 201206 2 001

KURNIYAWATI PUJI RAHAYU, A.Md

Penata Muda Tk.I

NIP. 19761013 201001 2 013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**BENDAHARA PENGELUARAN**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
<b>1</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	
	Mengumpulkan Bahan dan Data untuk Laporan Perkembangan Kegiatan	12 dokumen
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	
	Mengumpulkan dan melaksanakan Bahan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang sesuai standar	12 dokumen

KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



FIKLIA FITRIANI, S.STP, MM  
Penata  
NIP. 19920626 201206 2 001

Kudus, 15 Januari 2024  
BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KURNIYAWATI PUJI RAHAYU, A.Md  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19761013 201001 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROIDATUL HANIFAH, A.Md  
Jabatan : PRANATA KOMPUTER JENJANG TERAMPIL/PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

  
ROIDATUL HANIFAH, A.Md  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19820120 200903 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PRANATA KOMPUTER JENJANG TERAMPIL/PELAKSANA**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Membuat Laporan Evaluasi Kinerja ( LKjIP, LPPD, Evaluasi Renja) Perangkat Daerah	3 dokumen

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
PRANATA KOMPUTER JENJANG  
TERAMPIL/PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ROIDATUL HANIFAH, A.Md  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19820120 200903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS


Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

  
EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA BIDANG INFORMATIKA**


No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Nilai SPBE domain tata kelola	3,2 nilai
2	Indeks Pembangunan Statistik	2,8 indeks
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	250 indeks
	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	70 persen
	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	94 aplikasi
	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen
	Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	54 persen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.786.425.600</b>	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.458.098.600	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	328.327.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>90.600.000</b>	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.600.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>434.803.000</b>	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	434.803.000	
<b>T O T A L</b>		<b>3.311.828.600</b>	

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

KEPALA BIDANG INFORMATIKA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos., MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

  
EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Jabatan : SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Jabatan : SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKO WIBOWO SAPUTRO,S.Kom,M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Pembina  
NIP. 19820828 200604 2 016

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
2	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen
5	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	59.822.000	
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	105.600.000	
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	162.905.000	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.600.000	
5	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	65.000.000	
<b>T O T A L</b>		<b>418.927.000</b>	

KEPALA BIDANG INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

Kudus, 15 Januari 2024  
SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN  
STATISTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Pembina  
NIP. 19820828 200604 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SILVIA NURUL FATA, S.Kom.  
Jabatan : AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS


Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,



SILVIA NURUL FATA, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP. 19940513 202012 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</b>	
	Mengelola Pusat Data Pemerintahan Daerah Sesuai Standar	1 unit
<b>2</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	
	Mengembangkan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 unit
<b>3</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</b>	
	Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SILVIA NURUL FATA, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP. 19940513 202012 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIFUL FARIZ, ST  
Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

SAIFUL FARIZ, ST  
Penata  
NIP. 19880313 201502 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	
	Melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi	105 Unit

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos., MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SAIFUL FARIZ, ST  
Penata  
NIP. 19880313 201502 1 001



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD ZAINUDIN, S. Kom  
Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

AKHMAD ZAINUDIN, S. Kom  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19830726 201001 1 027

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	
	Melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi	104 Unit

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



AKHMAD ZAINUDIN, S. Kom  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19830726 201001 1 027



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZQA PROVITASARI, S.Si.  
Jabatan : ANALIS STATISTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Jabatan : SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN STATISTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Pembina  
NIP. 19820828 200604 2 016

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

RIZQA PROVITASARI, S.Si.  
Penata Tk. I  
NIP. 19860103 200902 2 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**ANALIS STATISTIK**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>	
	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang sesuai standar	1 Dokumen
2	<b>Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</b>	
	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	60 orang

SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI DAN  
STATISTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



RETNO KUSTIAH, ST, M.AP  
Pembina  
NIP. 19820828 200604 2 016

Kudus, 15 Januari 2024  
ANALIS STATISTIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



RIZQA PROVITASARI, S.Si.  
Penata Tk. I  
NIP. 19860103 200902 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG PURWANTO, S.Kom  
Jabatan : ANALIS SISTEM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Jabatan : SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

AGUNG PURWANTO, S.Kom  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19860112 201001 1 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**ANALIS SISTEM**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah

SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

Kudus, 15 Januari 2024  
ANALIS SISTEM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



AGUNG PURWANTO, S.Kom  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19860112 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JIMMI ZULIADI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Jabatan : SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
EKO WIBOWO SAPUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

  
JIMMI ZULIADI  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19760119 200901 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>	
	Melaksanakan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	1 Laporan

SUBKOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EKO WIBOWO SAFUTRO, S.Kom, M.Eng  
Pembina  
NIP. 19760623 199903 1 003

Kudus, 15 Januari 2024  
PENGADMINISTRASI UMUM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



JIMMI ZULIADI  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19760119 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Jabatan : KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,



GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA BIDANG KOMUNIKASI**

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Nilai Survey Kepuasan Publik	82 nilai
	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>9.626.935.680</b>	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.626.935.680	
	<b>TOTAL</b>	<b>9.626.935.680</b>	

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos., MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002



GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Jabatan : SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Jabatan : KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	215 Dokumen
3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	263 Dokumen
4	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 Dokumen
5	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan
6	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	192.480.000	
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	325.200.000	
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	8.550.711.680	
4	Pelayanan Informasi Publik	82.786.000	
5	Layanan Hubungan Media	196.677.000	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	53.180.000	
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	225.901.000	
<b>TOTAL</b>		<b>9.626.935.680</b>	

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

Kudus, 15 Januari 2024  
SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFQI DZIL FAHMI, S.I.P.  
Jabatan : AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

RIFQI DZIL FAHMI, S.I.P.  
Penata Muda  
NIP. 19920311 202012 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT**

<b>No.</b>	<b>Rencana Aktivitas / Aksi</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>Layanan Hubungan Media</b>	
	Melaksanakan kegiatan layanan hubungan media berupa konferensi pers dan kunjungan pers sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Layanan

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

  
RIFQI DZIL FAHMI, S.I.P.  
Penata Muda  
NIP. 19920311 202012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGARA HERTAWAN SIREGAR, S.I.P  
Jabatan : AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

ANGGARA HERTAWAN SIREGAR, S.I.P  
Penata Muda  
NIP. 19870630 202012 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b><i>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i></b>	
	Mengelola Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan sesuai standar	2 Dokumen

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002



ANGGARA HERTAWAN SIREGAR, S.I.P  
Penata Muda  
NIP. 19870630 202012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDA ARIYANI, S.I.P.  
Jabatan : AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

RIDA ARIYANI, S.I.P.  
Penata Muda  
NIP. 19921010 202012 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**


**AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</b>	
	Melaksanakan Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	215 Dokumen
2	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	
	Melaksanakan Pelayanan informasi publik	25 dokumen

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos., MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002



RIDA ARIYANI, S.I.P.  
Penata Muda  
NIP. 19921010 202012 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERY SUDARTI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Jabatan : SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

ERY SUDARTI  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19740811 200901 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PENGADMINISTRASI UMUM**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>	
	Menyusun Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 dokumen

SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



GATOT PRASETYO UTOMO, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19830427 201001 1 005

Kudus, 15 Januari 2024  
PENGADMINISTRASI UMUM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ERY SUDARTI  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19740811 200901 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp (0291) 438713 Fax  
email : kominfo@kuduskab.go.id Website : diskominfo.kuduskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATUK BAYU SURYANINGTYAS, A.Md  
Jabatan : PRANATA KOMPUTER JENJANG TERAMPIL/PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

Kudus, 15 Januari 2024  
Pihak Pertama,

  
TATUK BAYU SURYANINGTYAS, A.Md  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19810625 201101 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS**

**PRANATA KOMPUTER JENJANG TERAMPIL/PELAKSANA**

No.	Rencana Aktivitas / Aksi	Target
1	<b>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>	
	Menyusun Dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	263 dokumen
2	<b>Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1 unit

Kudus, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRANATA KOMPUTER JENJANG TERAMPIL/PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  
DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

  
TATUK BAYU SURYANINGTYAS, A.Md  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19810625 201101 1 004